



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 234/KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/X/2016

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGELOLA/PETUGAS ARSIP
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dipandang sangat penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan guna memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi komunikasi diperlukan pengelolaan arsip secara elektronik;
- c. bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola/Petugas Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamana dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2016 Tanggal, 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA/PETUGAS ARSIP PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- KESATU : Mengangkat Pengelola/Petugas Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola/Petugas Arsip yang diangkat bertugas sebagai berikut :
1. Dapat melakukan konsultasi dengan Pengelola Arsip daerah dalam rangka penyempurnaan pengelolaan arsip pada kantor KPU Kab.Wajo.
 2. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo mengenai dokumen yang sifatnya perlu diarsipkan setiap tahun.
 3. Melakukan pengelolaan arsip, baik secara manual maupun elektronik guna memberikan pelayanan secara efisien.
 4. Melakukan evaluasi untuk menentukan jangka waktu simpan (retensi) terhadap arsip yang sudah perlu dihapuskan.
 5. Melaksanakan kegiatan ini dengan penuh rasa tanggungjawab beserta kegiatan lainnya yang terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA bagian 076 Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 11 Oktober 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tentang pengangkatan pengelola / petugas Arsip pada Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2016
Nomor : 234 /KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/X/2016
Tanggal : 11 Oktober 2016

NO	N A M A / N I P	JABATAN	KET.
1	2	3	5
1.	SYAHRULYADI, S.Sos	Pengelola	
2.	ERMAWATI, SE	Operator	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,



ANDI BUSTAMIN